



Dilarang Merokok Sembarangan

• YULIANINGSIH

Kawasan tanpa rokok mulai berlaku efektif April mendatang.

YOGYAKARTA — Masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta tidak boleh lagi menghisap rokok di sembarang tempat. Pasalnya, April mendatang sudah mulai diberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pengaturan KTR ini dimuat dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 12/2015. "Meski bertahap, namun perwal ini akan efektif mulai diberlakukan 1 April nanti," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Titik Sulastri, saat kegiatan sosialisasi KTR di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (3/3).

Titik menjelaskan, ketentuan dalam perwal tersebut akan diterapkan bertahap di lingkungan kantor pemerintah, termasuk Balai Kota Yogyakarta. Lingkungan pemerintahan ini menjadi fokus utama. Ia menilai, langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat menjadi contoh dalam penegakan aturan tersebut.

Bukan hanya di lingkungan pemerintahan KTR diberlakukan. Mengacu pada perwal, masyarakat juga dilarang merokok sembarangan di lingkungan sekolah, fasilitas publik, tempat bermain anak, transportasi umum, tempat ibadah, tempat olah-

raga, dan tempat umum lainnya. "Jika ketahuan merokok sembarangan di tempat-tempat ini, maka si perokok akan terkena sanksi sesuai yang diatur dalam perwal," ujar Titik.

Menurut Titik, pemberlakuan Perwal KTR ini tidak dimaksudkan untuk melarang warga merokok. Namun, lebih kepada mengatur agar warga merokok di tempat tertentu. Dengan begitu, kata dia, asap rokok tidak ikut membahayakan orang lain atau perokok pasif. Sejalan dengan perwal tersebut, ia mengatakan, maka di lingkungan pemerintahan, fasilitas publik, dan tempat umum, bakal disediakan ruang khusus untuk merokok. "Ruang khusus ini juga harus jauh dari keramaian, sehingga asapnya tidak menyebar," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini mengatakan, penerapan KTR di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan konsekuensi yang cukup banyak. Di antaranya, tidak diperbolehkan lagi penjualan rokok di kantin maupun yang ditawarkan *sales promotion girl* (SPG) di lingkungan pemkot. Selain itu, kata dia, pemkot pun tidak akan menerima sponsor dari produk rokok manapun.

Sedangkan para pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta jelas dilarang merokok di ruangan kerja. Mereka hanya bisa merokok di ruang khusus. Untuk itu, instansi pemerintah yang belum menyediakan ruang khusus merokok diminta mengajukannya ke Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD). "Konsekuensinya

semua instansi pemerintahan juga wajib menyediakan tempat khusus merokok," ujar dia.

Berdasarkan hasil penelitian, Fita menjelaskan, merokok bisa meningkatkan potensi seseorang untuk menderita berbagai penyakit. Seperti penyumbatan pembuluh darah, jantung, stroke, darah tinggi, diabetes melitus, serta gagal jantung. "Ironisnya, bahaya asap rokok bagi kesehatan juga berdampak pada masyarakat yang tidak merokok atau perokok pasif," kata dia.

Di sisi lain, menurut Fita, biaya pembelian rokok di Indonesia dalam

setahun mencapai Rp 138 triliun. Namun, biaya medis dan nilai akibat hilangnya produktivitas masing-masing Rp 2,1 triliun dan Rp 105,3 triliun. Angka ini, kata dia, tidak sesuai dengan penghasilan dari cukai rokok yang hanya mencapai Rp 55 triliun.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Toto Suryonoto mengaku, siap mengawal pelaksanaan Perwal KTR. pengawalan. Dinas Ketertiban, kata dia, bersama masyarakat juga sudah mendeklarasikan tertib rokok pada akhir tahun lalu. ■ *eds irfan titrat*

Tindak

☐ Untuk Di

☐ Untuk Di

☐ Jumpa P



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005